



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

NIK:

2102046610860001, tempat dan tanggal lahir Sinjai 26 Oktober 1986 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Idaman, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

NIK: 2102040108730002, tempat

dan tanggal lahir, Meral Karimun 1 Agustus 1973 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lajutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Wira Hadi Kusuma Nomor 37 RT/RW 01/03 Kampung Baru, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA. Sj

Disclaimer



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 79/Pdt.G/2020/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Agustus 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/11/VIII/2010 tanggal 30 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Wira Hadi Kusuma Nomor 37 RT/RW 01/03 Kampung Baru, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selama 9 (sembilan) tahun lamanya;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa pada bulan November 2015 Tergugat sering minum-minuman keras ketika Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat marah-marah, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
5. Bahwa pada bulan Februari 2016 Tergugat cemburu ketika Penggugat bersama dengann teman kerja Penggugat selain itu Tergugat melempar Penggugat dengan benda tajam (kapak) kemudian pada bulan Juli 2017 Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Dusun Idaman, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, namun Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat untuk rujuk kembali dengan Penggugat namun pada bulan September 2017 Tergugat tidak pernah menafkahi Pengugat selama 2 (dua) tahun kemudian pada tanggal 27 Juli 2019 Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Dusun Idaman, Desa Arabika,

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA. Sj



Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 (enam) bulan tanpa nafkah berupa apapun;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED]
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang - undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA. Sj



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 166/11/VIII/2010 tanggal 30 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sebagai bukti - P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan PNS (Guru di SD 4 Balangnipa), tempat kediaman di Jalan Dr Samratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan November 2015 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sebab Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan selalu marah kepada Penggugat jika Penggugat menasihati Tergugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang berusaha bekerja mencari nafkah;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA. Sj



- Bahwa pada bulan Februari 2016, Tergugat cemburu kepada Penggugat ketika Penggugat sedang bersama dengan rekan kerja Penggugat, kemudian Tergugat marah dan melemparkan kapak yang hampir melukai Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat berusaha sabar menghadapi perilaku Tergugat, akan tetapi pada bulan Juli 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke Sinjai di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada bulan September 2017 Tergugat bersama dengan orang tuanya datang menemui Penggugat di Sinjai untuk rujuk dan Penggugat menerimanya, namun sejak kembali tinggal bersama Tergugat melalaikan kewajibannya dengan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga pada bulan Juli 2019 Penggugat kembali pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan komunikasi serta hak dan kewajiban suami istri tidak lagi dilakukan;

2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Honorer (Bidan di Puskesmas Bulupoddo), tempat kediaman di BTN Tangka Mas, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kemenakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa pada bulan November 2015 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sebab Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan selalu marah kepada Penggugat jika Penggugat menasihati Tergugat;
- Bahwa selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang berusaha bekerja mencari nafkah;
- Bahwa pada bulan Februari 2016, Tergugat cemburu kepada Penggugat ketika Penggugat sedang bersama dengan rekan kerja Penggugat, kemudian Tergugat marah dan melemparkan kapak yang hampir melukai Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat berusaha sabar menghadapi perilaku Tergugat, akan tetapi pada bulan Juli 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke Sinjai di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada bulan September 2017 Tergugat bersama dengan orang tuanya datang menemui Penggugat di Sinjai untuk rujuk dan Penggugat menerimanya, namun sejak kembali tinggal bersama Tergugat melalaikan kewajibannya dengan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga pada bulan Juli 2019 Penggugat kembali pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan komunikasi serta hak dan kewajiban suami istri tidak lagi dilakukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA. Sj



apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA. Sj



sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA. Sj



saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, dan pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun lebih, namun dikaruniai anak;

3. Bahwa pada bulan November 2015 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sebab Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan selalu marah kepada Penggugat jika Penggugat menasihati Tergugat;

4. Bahwa selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA. Sj



kebutuhan sehari-hari. Penggugat yang berusaha bekerja mencari nafkah;

5. Bahwa pada bulan Februari 2016, Tergugat cemburu kepada Penggugat ketika Penggugat sedang bersama dengan rekan kerja Penggugat, kemudian Tergugat marah dan melemparkan kapak yang hampir melukai Penggugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat berusaha sabar menghadapi perilaku Tergugat, akan tetapi pada bulan Juli 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke Sinjai di rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa pada bulan September 2017 Tergugat bersama dengan orang tuanya datang menemui Penggugat di Sinjai untuk rujuk dan Penggugat menerimanya, namun sejak kembali tinggal bersama Tergugat melalaikan kewajibannya dengan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga pada bulan Juli 2019 Penggugat kembali pergi meninggalkan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 7 (tujuh) bulan;

9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan komunikasi serta hak dan kewajiban suami istri tidak lagi dilakukan;

10. Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tercipta suasana rukun dan harmonis karena sudah 7 (tujuh) bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus sebab dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA. Sj



sebab Tergugat sering minum-minuman keras dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah *bahtera* rumah tangga yang bahagia, apalagi kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadah sebuah rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat *madlarat* sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlarkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA. Sj



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya : *"Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu " ;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA. Sj



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED]
[REDACTED]
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 *Hijriah*. Oleh kami **Muhammad Arif, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI. M.H.** dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Surianti, S. EI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI. M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Arif, S. HI.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA. Sj



Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Panitera Pengganti

ttd

Surianti, S. El.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|---------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 406.000,00 |
| 4. | PNBPPanggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah

Rp 522.000,00
(lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2020/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)